

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN
DAN INFORMASI BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 01/KEP.DEP.ADP/03/2022
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH KELUARGA BERENCANA
KATEGORI KETERAMPILAN, AHLI PERTAMA DAN AHLI MUDA
DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI GORONTALO

DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana dan angka kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, maka pegawai negeri sipil yang memangku jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana perlu dinilai prestasi kerjanya dengan menggunakan angka kredit;
- b. bahwa untuk menetapkan angka kredit penyuluh keluarga berencana kategori keterampilan, ahli pertama dan ahli muda di lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo dibutuhkan tim penilai angka kredit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana Kategori,

Keterampilan, Ahli Pertama, dan Ahli Muda di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
3. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 455), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 209);

5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 19 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1900)
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan,dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT UNTUK PENYULUH KELUARGA BERENCANA KATEGORI KETERAMPILAN, PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI PERTAMA DAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA AHLI MUDA DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI GORONTALO.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keterampilan, Ahli Pertama, dan Ahli Muda di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo, untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB Perwakilan BKKBN Prov. Gorontalo.
- KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB Perwakilan BKKBN Prov. Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Tim Sekertariat; dan
 - c. Tim Penilai Angka kredit.
- KETIGA : Susunan anggota Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB Perwakilan BKKBN Prov. Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB Perwakilan BKKBN Prov. Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- a. mengumpulkan, mencatat dan menyimpan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Penyuluh KB;
 - b. menyelenggarakan rapat tim penilai minimum 2 (dua) kali setahun;
 - c. mendistribusikan DUPAK ke Tim Penilai;
 - d. mengumpulkan hasil penilaian dan menyampaikan ke Pimpinan untuk ditetapkan;
 - e. memberikan *feedback* kepada yang bersangkutan; dan
 - f. mengingatkan kepada Penyuluh KB yang tidak mengirimkan DUPAK selama 4 (empat) periode berturut-turut.



- KELIMA : Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB Perwakilan BKKBN Prov. Gorontalo melaporkan semua proses dan hasil kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo.
- KEENAM : Masa kerja Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB Perwakilan BKKBN Prov. Gorontalo terhitung selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya setelah dilakukan peninjauan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB Perwakilan BKKBN Prov. Gorontalo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Deputy Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Nomor 108/HK.02.02/J5/2021 tentang Tim Penilai Angka Kredit untuk Penyuluh Keluarga Berencana Kategori Keterampilan, Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Pertama dan Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Muda di unit kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal ...

DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



SUKARYO TEGUH SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR ... /KEP.DEP/... /2022
TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH
KELUARGA BERENCANA KATEGORI
KETERAMPILAN, AHLI PERTAMA DAN AHLI
MUDA DI LINGKUNGAN PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERWAKILAN BKKBN PROVINSI GORONTALO

- I. **Penanggung Jawab** : Kepala Perwakilan

- II. **Tim Sekretariat** :
 - A. Ketua : Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
 - B. Sekretaris : Sekretaris Perwakilan
 - C. Anggota :
 - 1) Wiwik Handayani, SE
 - 2) Mutmainnah Usman, SKM
 - 3) Nur Septiani Achmad, A.Md

- III. **Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB** :
 - A. Ketua : Hamdan Barmawi, S.IP (Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi)
 - B. Sekretaris : Wiwik Handayani, SE (Sub Koordinator Kepegawaian)
 - C. Anggota Penilai :
 1. Abdurahman Nango, S.Ag (PKB Kab.Gorontalo)
 2. Rina Yantu, S.Ag, MH (PKB Kota Gorontalo)

3. Sakina Djibrán, S.pd (PKB Kab. Gorontalo)
4. Hariyati Katili, SKM (PKB Kab. Gorontalo)
5. Drs.Hi Mustapa Abbas, M.Si (PKB Kab. Gorontalo)
6. Miftakhul Huda,SE (PKB Kab. Gorontalo Utara)
7. Afrilianto Hida, SE.i (PKB Kab. Gorontalo)
8. Mirah Delima, SKM (PKB Kota Gorontalo)
9. Rahmat Thamrin,SHI (PKB Kab.Pohuwato)
10. Yohan Puhuluwa, SE (PKB Kab. Gorontalo Utara)
11. Veronica Lateka, S.Sos (PKB Kab. Bone Bolango)
12. Syarif Ilato, S.Ap (PKB Kab. Boalemo)
13. Ferael Fira Feronica,SKM (PKB Kota Gorontalo)
14. dr. Rossy Herawati, M.Si
15. Hamdan Bormawi, S.IP
16. Joko Wiyanto, SE,M.Pd
17. Nurhayati Dano, SKM
18. Ni Nengah Wati, SKM,M.Si
19. Muthmainnah Usman, SKM
20. Joko Dalyono, SE,M.Pd
21. Sri Wulandari Daud, SE
22. Agustin Junus, SE,M.Si
23. Wiwik Handayani, SE
24. Hizry S.Limonu, S.IKom
25. Taty Febriany Sundah, SKM
26. Sri Wahyuni Pangkey, SE

DEPUTI BIDANG ADVOKASI,
PENGGERAKAN, DAN INFORMASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,


SUKARYO TEGUH SANTOSO